

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan untuk berkembang biak menjadi khalifah di Bumi serta untuk beribadah kepada-Nya.

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Namun pada kenyataannya tidak semua makhluk hidup, terutama manusia bisa memiliki anak (penerus) dengan mudah. Ada yang memerlukan prosedur bayi tabung (untuk pasangan suami istri sah) dan itu masih diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun bagi sebagian orang, misalnya pasangan dengan salah satu di antara mereka mengalami kendala untuk memproduksi (kemandulan), pasangan sesama jenis, ataupun seorang lajang yang ingin mempunyai anak tanpa menikah, maka melalui prosedur donor sperma ialah satu di antara solusi yang bisa dilakukan oleh mereka. Dan donor sperma itu menggunakan sperma dari pihak luar, selain dari sperma pasangan (suami) yang telah menikah secara sah.

Pengertian donor sperma secara luas ialah proses mendonorkan sampel mani yang di dalamnya terdapat sperma kepada wanita maupun pasangan yang berkeinginan untuk memiliki anak lewat prosedur inseminasi buatan. Sperma ini bisa langsung

disuntikkan menuju organ reproduksi wanita maupun ke sel telur yang sebelumnya telah diambil (proses pembuahan dilaksanakan di dalam laboratorium). Donor sperma dapat dilaksanakan melalui kerahasiaan (identitas donor tidak dikenali oleh penerima) maupun terbuka (diketahui oleh resipien).

Beberapa negara yang memiliki fasilitas donor sperma dan melegalkannya dengan ketentuan sebagai berikut, antara lain:

1. Amerika Serikat: Mengizinkan pendonoran sperma dengan aturan ketat dari FDA, termasuk skrining genetik untuk donor.
2. Australia: Memiliki bank sperma publik di beberapa negara bagian seperti Victoria. Pendonor tidak dibayar untuk spermanya, tetapi bisa mengklaim biaya transportasi.
3. Denmark: Dikenal sebagai salah satu negara dengan undang-undang donasi sperma yang liberal. Denmark juga menjadi eksportir sperma ke berbagai negara.
4. Jerman: Mengizinkan program donor sperma, tetapi dengan aturan yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan transfer embrio. Donasi bisa bersifat anonim atau tidak, tergantung situasinya.
5. Inggris: Klinik harus memberikan semua informasi non-identifikasi yang tersedia untuk donor, serta surat tulisan tangan kepada anak. Jumlah anak dari satu donor dibatasi maksimal 10 orang.
6. Singapura: Prosedur bayi tabung dengan donor sperma diizinkan jika pasangan mengalami kegagalan pengobatan alternatif atau penyebab infertil tidak dapat ditemukan.
7. Dan Negara lain seperti: Selandia Baru, Kanada, Belgia, Prancis, Spanyol, Swiss, Finlandia, Thailand, dan Malaysia.

Adapun untuk regulasi donor sperma dan bank sperma berbeda di tiap negara. Ada negara yang mensyaratkan penerima donor sperma diharuskan pasangan suami istri yang sah, agar anak yang nanti terlahir mempunyai orang tua lengkap dan diharapkan keperluan proses tumbuh kembangnya dapat terpenuhi. Namun di beberapa

negara lain yang lebih liberal membebaskan penerima donor sperma untuk calon ibu tunggal maupun pasangan sesama jenis.

Secara filosofis Perkembangan *assisted reproductive technologies* seperti donor sperma merupakan manifestasi kemajuan sains yang membuka peluang baru dalam pemenuhan kebutuhan reproduksi manusia. Secara filosofis, praktik ini memantik pertanyaan mendasar tentang hakikat keluarga dan keterikatan antara orang tua-anak. Dalam paradigma etika keluarga, anak tidak sekadar produk biologis tetapi juga subjek dengan hak-hak fundamental yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas identitas, kasih sayang, dan kejelasan nasab.

Ketidakjelasan hubungan genealogis antara anak dan donor pembentukannya dapat berimplikasi pada nilai-nilai *hifz al-nasl* dan tatanan normatif keluarga dalam perspektif *Maqashid* al-Shariah yang menekankan perlindungan keturunan sebagai salah satu tujuan syariat. (Repository UIN Jakarta).

Secara Yuridis Dalam konteks hukum positif Indonesia sampai sekarang belum ada aturan secara eksplisit mengatur tentang donor sperma sebagai praktik reproduksi medis. Beberapa kajian menunjukkan bahwa donor sperma dianggap bagian dari inseminasi buatan yang belum diatur dengan jelas pada hukum nasional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terutama mengenai status hukum anak hasil donor, hak waris, dan kedudukan perdata mereka di mata hukum Indonesia. (*Open Journal Systems*).

Dalam hukum Islam, mayoritas ulama dan kajian *maqashid* menyatakan bahwa donor sperma tanpa keterlibatan suami-istri sah adalah praktik yang menimbulkan kerancuan nasab dan dapat dianggap tidak diperbolehkan karena dapat menyerempet pada ketidakjelasan garis keturunan (nasab). (Repository UIN Jakarta).

Adapun dalam aspek Sosiologis, di sisi sosial, praktik donor sperma memiliki implikasi nyata terhadap dinamika keluarga dan perkembangan psikologis anak. Ketidakpastian hubungan ayah-anak biologis atau figur ayah dalam keluarga berpotensi berdampak pada identitas psikososial anak dan hubungan kekeluargaan

jangka panjang. Riset sosial menunjukkan bahwa kejelasan nasab dan struktur keluarga berpengaruh terhadap sense of identity dan kesejahteraan psikologis anak. (misalnya *the “nasab confusion” effect on child identity in reproductive ethics literature*) (Jurnal Daarul Huda).

Dinamika yang muncul akibat penerapan/pengaplikasian/implementasi donor sperma sangatlah beragam dan kompleks. Dalam hukum Islam, anak hasil donor sperma dihukumkan seperti halnya anak zina yakni hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya yang berimplikasi pada terputusnya hak nasab dan kewarisannya dengan keluarga ayah biologis anak zina tersebut, sekalipun ada laki-laki yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya.

Seperti yang dikutip dari Hadits Sunan Darimi 2976:

سنن الدارمي ٢٩٧٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِثُ وَلَدَ الزَّانَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

Sunan Darimi 2976: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Rauh] dari [Muhammad bin Abu Hafshah] dari [Az Zuhri] dari [Ali bin Husain] bahwa ia tidak memberikan hak waris kepada anak zina sekalipun seseorang mengakuinya sebagai anak.”¹

Meskipun pada hukum positif di Indonesia ada Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2010 perihal hubungan hak keperdataan anak di luar perkawinan sah (secara negara) terhadap ayah biologis beserta keluarganya, untuk menjaga jaminan hak-hak anak yang harus terpenuhi. Namun masih banyak perbedaan pendapat para ahli hukum tentang penafsiran tersebut, adapun mayoritas pendapat ahli hukum menafsirkan hak keperdataan “anak biologis” hanya terbatas untuk anak hasil nikah siri saja. Bahkan juga termuat melalui fatwa DSN MUI No.: 11/2012 mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

¹ HR. Darimi No. 2976 / No. 3147 Versi Daarul Mughni Riyadh.

Adapun di Indonesia donor sperma itu dilarang, sedangkan yang diperbolehkan hanya proses bayi tabung yang dilaksanakan sepasang suami istri sah maupun sistem bank ASI/donor ASI itu masih diperbolehkan. Sementara donor sperma sendiri dilarang dan dihukumkan haram sebab berdampak langsung pada nasab anak yang akan lahir. Hal tersebut termuat dalam regulasi hukum positif maupun Fatwa DSN MUI.

Adapun MUI (Komisi Fatwa/Musyawahar Nasional) memutuskan bahwa donor sperma dan bank sperma hukumnya haram, keputusan/diskusi besar tentang hal ini dilaporkan pada Musyawarah Nasional MUI VIII, 27 Juli 2010.

Namun meski begitu telah terjadi banyak praktik donor sperma yang telah dilakukan di beberapa negara. Bahkan di negara tetangga yakni Malaysia terdapat beberapa fasilitas donor sperma. Misalnya *Sunway Fertility Centre* yang memiliki regulasi yang ketat dan diperuntukkan bagi pasien non Muslim.

Dalam hal implementasi donor sperma, tidak dapat dipungkiri kadang kala dapat menimbulkan promblematika dan dinamika yang kompleks. Contoh sederhana adalah ketidakhadiran figur seorang ayah dalam pertumbuhan seorang anak (dalam kasus penerima donor merupakan ibu tunggal). Lalu yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi seorang anak tersebut.

Adapun dampak kompleks lainnya yakni terputusnya nasab sang anak dari ayah biologis maupun keluarga ayahnya, yang mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan dan hak saling mewarisi (menurut hukum Islam). Serta terputusnya hak-hak anak yang padahal seharusnya bisa didapatkan oleh seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Dalam sebuah podcast oleh host Morgan Ashley Absher dan tamu Michaela Okland yang berjudul *We're All Spiraling, Two Hot Takes Podcast* dari channel youtube *Two Hot Takes* yang merupakan podcast reaksi dan komentar tentang cerita dari forum Reddit. <https://www.youtube.com/watch?v=Km66xdYjOJc> Pada menit 52.13-1.14.00, membacakan postingan anonim dan menceritakan tentang pengalaman

seorang wanita yang terlahir dari proses donor sperma yang telah menikah bertahun-tahun dengan suaminya dan kemudian mempunyai dua orang anak. Ternyata setelah mereka memutuskan melakukan *ancestry DNA test* yakni tes genetik yang menganalisis DNA untuk mengungkap silsilah keluarga, menentukan asal-usul etnis, dan mengidentifikasi kerabat jauh melalui perbandingan dengan database global. Pasangan suami istri tersebut ternyata merupakan saudara seayah. Ternyata ayah oleh sang suami pernah menjadi pendonor sperma di masa lalu. Dan ditemukan pula ada 40 saudara seayah lain yang sejauh ini masih tinggal di area berdekatan. Tentu saja hal tersebut menggemparkan mental pasangan suami istri tersebut. Mulai dari genetik konselor dan terapi psikologi keluarga pun dijalani. Untuk lebih jauhnya bisa dilihat komunitas untuk para anak hasil donor sperma telah banyak terbentuk, baik itu komunitas yang bantu mensupport secara online maupun offline yang bisa disearching diinternet. Misalnya <https://donorconceivedcommunity.org>, <https://www.hfea.gov.uk/donation/finding-out-about-your-donor/counselling-and-support-for-donor-conceived-people-and-donors/> dan masih banyak komunitas lain yang bisa dijelajahi.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kasus yang mirip dengan kasus di atas yakni pernikahan sedarah yang diakibatkan oleh sebab ketidaktahuan. Misalnya anak hasil zina yang dibuang atau dititipkan ke panti asuhan (bahkan ada yang diadopsi), yang kemudian dengan ternyata menikah dengan saudara seayah atau saudara seibunya. Atau pada kasus lain, anak oleh laki-laki yang melakukan pergaulan bebas yang kemudian memiliki anak dari beberapa orang wanita. Lalu kemudian anak-anak yang terlahir tersebut tidak saling mengetahui hubungan darah di antara mereka, kemudian menjalin hubungan romansa, bahkan ada yang sampai ke jenjang pernikahan.

Dalam beberapa kasus, terlebih dalam kasus donor sperma kerap kali terjadi kerancuan hubungan, bahkan sampai ke jenjang pernikahan dengan saudara sedarah (biologis) oleh sebab ketidaktahuan, yang kemudian baru diketahui belakangan bahkan

setelah mereka memiliki anak. Bagaimanakah status pernikahannya dan status anaknya (jika keluarga tersebut telah menjadi Muallaf)?

Bahkan ada pendapat kontroversial beberapa ulama yang mengemukakan bahwa seorang ayah biologis boleh menikahi anak hasil zinanya sendiri, apalagi saudara biologis yang tidak terikat secara nasab. Dan di Indonesia sendiri pendapat itu tidak dipakai karena pandangan umum mayoritas ulama melarang pernikahan tersebut untuk menjaga fitrah manusia, martabat keluarga dan menghindari kemudharatan (*incest*) beserta akibat yang mengikutinya.

Berkaca dari kasus di atas yang melatarbelakangi penulis dalam melaksanakan riset mengenai Implikasi donor sperma terhadap anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bersumber melalui latar belakang permasalahan di atas, penulis memberi batasan fokus pembahasan dan penelitian melalui dua masalah, di antaranya:

1. Bagaimana status hukum keperdataan anak yang lahir dari donor sperma menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari donor sperma dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum keperdataan anak yang lahir dari donor sperma menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana status hukum anak yang lahir dari donor sperma dalam perspektif hukum Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk menjadi langkah dalam mengklarifikasi dan membuat pemahaman bagi peneliti serta orang yang membaca riset berikut, sejumlah pengertian istilah yang dipergunakan dalam riset berikut akan dijelaskan di antaranya:

1. Implikasi pada KBBI, mempunyai makna bahwasanya inti dari implikasi ialah “keterlibatan maupun kondisi terlibat”. Di sisi lain, dalam Kamus Oxford Bahasa Inggris yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, implikasi berarti konsekuensi ataupun hasil yang bisa saja terjadi akibat suatu perbuatan maupun keputusan, saran atas suatu hal maupun diungkapkan secara tidak langsung, serta fakta bahwa seseorang terlibat, ataupun terlibat pada suatu hal, khususnya kejahatan. Meskipun pada pengertian akhir yang diberikan begitu jelas, bisa diambil kesimpulan bahwasanya implikasi berarti keterlibatan individu maupun kejadian yang menghasilkan suatu hasil. Inilah sebabnya mengapa istilah implikasi dapat dianggap menjadi suatu konteks hubungan sebab dan akibat.² Implikasi yang dibahas pada tesis berikut merujuk pada hasil maupun konsekuensi, yaitu konsekuensi dari donor sperma pada anak yang lahir yang dapat menyebabkan munculnya hubungan sedarah akibat ketidaktahuan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai efek dari iakatan sedarah tersebut serta posisi anak yang lahir dari hubungan sedarah itu. Apakah hubungan tersebut harus diakhiri (*fasakh* maupun perceraian?) ataupun bisa diteruskan (demi kepentingan merawat anak)?

2. Donor sperma menurut KBBI, penderma sperma adalah orang yang mendonorkan spermanya untuk membantu inseminasi buatan. Donor sperma merupakan langkah dimana ketika pria memberikan mani yang di dalamnya terdapat sperma guna mendukung munculnya kehamilan. Dalam melaksanakan donor sperma, laki-laki perlu memenuhi sejumlah kriteria dan menimbang kemungkinan dampak yang bisa saja terjadi. Hasil dari pendonoran sperma dapat dilaksanakan dengan teknik

² Siti Badriyah, *"Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata"* <https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2026.

inseminasi buatan, dan jenisnya yang sering dipergunakan dalam mendonorkan sperma ialah *intrauterine insemination* (IUI), yang melibatkan penyuntikan sperma donor langsung ke dalam rahim. Namun, hingga saat ini, donor sperma masih belum bisa diterapkan di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh peraturan hukum yang masih melarang wanita memperoleh donor sperma dari pria yang tidak menjadi pasangan resmi mereka.³ Adapun makna donor sperma dalam penelitian saya ini adalah proses untuk mendapatkan anak melalui prosedur Inseminasi Buatan, yang dibantu oleh pihak lain atau pihak ketiga di luar dari ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan prosedur inseminasi buatan yang unsur sel telur maupun sel sperma dari ikatan perkawinan yang sah, tidak disebut sebagai donor sperma atau *ovum* (sel telur). Jadi yang disebutkan sebagai donor sperma adalah Inseminasi buatan yang mana sumber spermanya berasal dari pihak lain di luar pernikahan sah.

3. Hukum positif ataupun *ius constitutum*, mengacu pada sekumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis yang sekarang diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat, baik umum maupun khusus, guna diterapkan oleh dan/atau lewat pemerintah atau lembaga pengadilan di Indonesia.⁴ Adapun hukum positif yang digunakan untuk penelitian saya ini yakni berbagai perundang-undangan yang masih ada relevansinya seputar dampak donor sperma terhadap anak. Misalnya hukum terkait kesehatan perkawinan, pemisahan perkawinan dan status anak.

4. Bersumber pada KBBI, hukum Islam ialah aturan dan ketetapan yang berkaitan pada hidup yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yang dikenal sebagai hukum *syara*. Adapun hukum Islam yang dibahas dalam penelitian saya ini lebih spesifik mengenai hukum keluarga Islam yang terkait dengan dampak donor sperma terhadap anak yang mengakibatkan terjadinya perkawinan sedarah sebab ketidaktahuan. Jadi

³ Kevin Adrian, “Donor Sperma, Syarat dan Pertimbangan yang Perlu Diketahui”, <https://www.alodokter.com/ingin-donor-sperma-perhatikan-hal-berikut>, Publikasi 3 Oktober 2025, diakses pada tanggal 5 Mei 2026.

⁴ I. Gede Pantja Astawa, “Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia” (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal.56.

pembahasan hukum keluarga Islam seputar status perkawinannya, lalu tentang pemisahan perkawinannya dan status anak yang terlahir akibat terjadinya perkawinan sedarah tersebut beserta hak-hak yang berhak untuk didapatkannya (baik itu secara nasab, hak *hadhanah* maupun hak waris).

E. Penelitian Terdahulu

1. “Donor Sperma dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia”, Jurnal oleh Eka Desiana Putri dan Imron Mustofa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2024, *Celestial Law Journal Vol. II, No. 1*, Bulan April, Tahun 2024, membahas mengenai donor sperma ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

2. “Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia” oleh Nazwa Gyra Novesa Wiandari, Nely Syifa Nabila, Syarif Hidayatullah, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, *Journal Islamic Education Volume 1*, Nomor 3, Tahun 2023. Juga membahas mengenai donor sperma ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. “Studi Komparatif Hukum Donor Sperma Perspektif Hukum Perdata Konvensional dan Hukum Perdata Islam”, oleh Haris Fadilah, Nur Azmi As’syifa Munirah, Rahmatul Magfirah, Fakultas *Syariah*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) vol 2, nomor 2*, (Mei-Agustus 2024). Membahas mengenai perbandingan hukum donor sperma dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Konvensional di Indonesia.

4. “Donor Sperma Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, oleh Putu Audrey Pradnya Paramita, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 5 Tahun 2023, Membahas mengenai aspek hukum di Indonesia tentang donor sperma.

5. “*Istinbath* Hukum Terhadap Praktik Donor Sperma dan Konsekuensinya Menurut Hukum Islam di Indonesia”, oleh Rifky Hamdan Fatoni, Gusti Muhammad Reyhan Farisi, Jurnal Ilmu *Syariah* dan Hukum (JISYAKU) Vol. 4, No. 1, June 2025,

membahas mengenai pandangan hukum tentang donor sperma dan konsekuensi hukumnya menurut hukum Indonesia.

6. “Bayi Tabung Sebagai Solusi Infertilitas pada Pasangan Sah: Kajian Literatur Medis dan Etis”, oleh Resti Rahmadika Akbar, dkk., Nusantara Hasana Journal, Volume 5 No. 3. membahas mengenai kajian literatur medis tentang donor sperma.

Meskipun berdasarkan penelitian terdahulu mempunyai kemiripan pada riset yang saya jalankan yakni mengkaji tentang donor sperma. Akan tetapi perbedaan secara garis besar dari penelitian saya yang berjudul Implikasi donor sperma terhadap anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, yakni penelitian saya berfokus membahas mengenai implikasi donor sperma terhadap anak yang ternyata melakukan perkawinan sedarah tanpa kesengajaan/tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya dan dampak terhadap anak mereka. Serta metode penelitian yang saya lakukan menggunakan metode normatif, dengan mengkaji aspek hukum positif dan hukum Islam untuk melengkapi data penelitian saya.

F. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum. Dalam konteks berikut, negara hukum ialah negara yang berdasarkan hukum yang memberi jaminan keadilan bagi rakyatnya. Keadilan ialah syarat penting untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi masyarakatnya, serta untuk mewujudkan keadilan tersebut perlu disampaikan nilai-nilai moral pada seluruh individu supaya mereka sebagai masyarakat yang baik. Selain itu, aturan hukum yang sejati hanya ada apabila kebijakan tersebut merefleksikan keadilan dalam interaksi antar warga negaranya.⁵

a. Aturan untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung (hanya diizinkan untuk pasangan suami istri yang legal, tidak diperbolehkan menggunakan donor sperma) tercantum pada Pasal 127 UU No.36/2009 mengenai Kesehatan. (1) Metode kehamilan

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153-154

yang tidak alami hanya diperbolehkan untuk pasangan sah melalui syarat: a. hasil pembuahan antara sperma dan sel telur dari pasangan tersebut perlu dimasukkan pada rahim istri yang menyediakan sel telur.

b. Pernikahan yang *fasid* (hancur) misalnya mengawini saudara seibu/seayah/sekandung sehingga pernikahannya batal. Dalam arti kata, batal berarti pembatalan, pemutusan, pemisahan, maupun penghapusan. Kata batal besumber melalui bahasa Arab, yakni *fasakha* yang berarti hancur. Sedangkan dalam istilah, batal ialah penghentian pernikahan akibat alasan yang membuat pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan menyebabkan gagalnya mencapai tujuan dari pernikahan.

Secara umum, *fasakh* merujuk pada pembubaran pernikahan yang disebabkan oleh alasan maupun cacat yang diketahui sesudah pernikahan, baik sebelum atau sesudah melakukan hubungan intim. Contoh dari hal ini ialah jika salah satu pasangan keluar dari agama Islam, terdapat ikatan mahram yang terungkap antara pasangan, salah satu pasangan menghilang, adanya unsur penipuan, dan lain-lain.

2. Teori *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan Allah SWT dalam syariat-Nya guna merealisasikan kemaslahatan manusia (*maslahah*) dan terhindar dari kerusakan (*mafsadah*) di dunia maupun akhirat. Inti dari konsep ini adalah menjaga 5 elemen pokok (*Al-Dharuriyyat al-Khamsah*): agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta. Adapun untuk kasus donor sperma berkaitan erat dengan Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan) Melindungi nasab dan kehormatan keluarga.

Lalu berkaitan juga dengan *Hifdz Aql*, *Hifdz Nafs* dan *Hifdz Diin* karena pernikahan sedarah yang telah terjadi dapat mengguncang jiwa seseorang, bahkan bisa sampai mengancam nyawa seseorang jika sudah mengalami depresi yang sangat berat. Termasuk agama seseorang pun dapat terpengaruh jika jiwanya terlalu terguncang, misalnya tidak dapat beribadah atau lalai dalam beribadah oleh sebab depresi berat.

Lalu sehubungan dengan *Hifdz Diin* itu, kita wajib mentaati aturan dan menjauhi larangan Allah. Dalam Islam sendiri melarang untuk menikahi saudara, adapun larangan menikahi saudara dalam QS. An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa ayat 23).

Berdasarkan larangan tersebut maka perkawinan sedarah itu terlarang sebab beririsan langsung dengan perihal nasab dan status keturunan anaknya. Lalu masih berkaitan dengan *Maqashid Syariah* jika telah terjadi perkawinan sedarah akibat ketidaktahuan sebab donor sperma, maka untuk kemaslahatan anak *hifdz nasl* yang akan datang, alangkah baiknya untuk tidak memiliki anak lagi setelah mengetahui fakta telah terjadinya perkawinan sedarah tersebut.

3. Teori Perlindungan Anak di tahun 1989, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk memberikan hak yang setara kepada seluruh anak melalui meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak. Pada 26 Januari 1990, Indonesia menyetujui Konvensi mengenai Hak-Hak Anak selaku hasil dari Sidang Majelis Umum PBB yang dilaksanakan pada 20 November 1989. Konvensi ini memuat banyak hal yang perlu dilaksanakan oleh setiap negara supaya semua anak bisa berkembang dengan sehat, mendapatkan pendidikan, memperoleh perlindungan, didengar pendapatnya, serta mendapat perlakuan secara adil. Kondisi tersebut sejalan pada Pasal 28B UUD RI Tahun 1945 yang mengungkapkan seluruh anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Maka sebab itu, pemerintah Indonesia bukan hanya mengesahkan adanya hak-hak anak yang harus dijaga, namun juga mengakui kewajibannya dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Selain peran negara, sesuai dengan keterangan dalam UU No. 35/2014 mengenai Perlindungan Anak, perlindungan serta pemenuhan hak asasi anak ialah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, serta keluarga.

Urgensi perlindungan anak di Indonesia mengacu pada 3 pemahaman, yakni:

- 1) Pertama, anak dianggap menjadi elemen dari masyarakat yang seharusnya dijaga oleh pemerintah;
- 2) Kedua, anak ialah kepercayaan dan anugerah dari Tuhan yang membawa nilai dan kehormatan manusia secara utuh;
- 3) Ketiga, anak ialah penerus harapan bangsa dan memastikan eksistensi suatu bangsa di masa depan.

Negara menganggap anak menjadi penerus bangsa, dengan begitu mereka harus dijaga. Kondisi tersebut diatur pada UU No.23/2002, yang menegaskan, “supaya setiap anak nantinya dapat mengemban tanggung jawab itu (memastikan keberlangsungan suatu bangsa di kemudian hari), anak-anak harus memperoleh sebanyak mungkin peluang dalam tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, psikis ataupun sosial dan bertindak sesuai akhlak yang baik. Diperlukan usaha perlindungan serta

upaya dalam menciptakan kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan untuk memenuhi hak-hak mereka serta memperlakukannya tanpa adanya diskriminasi.” Jaminan oleh negara untuk melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan anak terlihat melalui sejumlah peraturan hukum yang telah ditentukan.⁶

4. Teori Status dan Hubungan Keperdataan anak

a. Bersumber melalui UU No. 1/1974 perihal Perkawinan Pasal 42, Anak sah ialah anak yang lahir dalam ataupun akibat dari perkawinan yang diakui secara hukum. Pasal 43 (1) Menyebutkan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan akan memiliki hubungan hukum hanya kepada ibunya dan keluarga dari pihak ibu.

b. Dalam Hadits yang termuat dalam Sunan Darimi No. 2976

سنن الدارمي ٢٩٧٦: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ

الرُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزَّانَا وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ

Sunan Darimi 2976: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Rauh] dari [Muhammad bin Abu Hafshah] dari [Az Zuhri] dari [Ali bin Husain] bahwa ia tidak memberikan hak waris kepada anak zina sekalipun seseorang mengakuinya sebagai anak.”⁷

5. Teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah asas fundamental yang menjamin bahwa hukum dijalankan, peraturan bersifat jelas, konsisten, dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memprediksi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berfokus pada hukum positif (undang-undang) yang tidak mudah diubah, objektif, dan dapat diterapkan oleh hakim.

⁶ Fransiska Novita Eleanora dkk, “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*”, Malang: Mazda Media, 2021, H. 6-7.

⁷ HR. Darimi No. 2976 / No. 3147 Versi Daarul Mughni Riyadh.

6. Teori Hak Identitas Anak. Hak Identitas anak adalah hak asasi dasar yang melekat sejak lahir, mencakup nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga, yang diakui negara melalui akta kelahiran. Kondisi tersebut ialah bagian hak sipil konvensi internasional (KHA) yang mewajibkan pemerintah memfasilitasi administrasi kependudukan tanpa diskriminasi untuk menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak. Berikut adalah komponen utama teori hak identitas anak:

a. Pengakuan Hukum (Akta Kelahiran):

Identitas diri harus diberikan segera setelah kelahiran dalam bentuk akta kelahiran sebagai bukti legal atas keberadaan anak di mata hukum.

b. Komponen Identitas:

Hak ini mencakup nama yang jelas, kebangsaan/kewarganegaraan, dan identitas orang tua (asal-usul).

c. Kewajiban Negara dan Orang Tua:

Pemenuhan hak tersebut bukan hanya tanggung jawab orang tua, namun kewajiban negara/pemerintah untuk menerbitkan Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak).

d. Dasar Hukum Internasional dan Nasional:

Diatur pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan diimplementasikan melalui UU perlindungan anak serta administrasi kependudukan di Indonesia.

e. Prinsip Utama:

Hak identitas didasarkan dalam prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik untuk anak.

f. Fungsi:

Identitas anak krusial untuk mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Pencarian Identitas dan Asal-Usul (*Genealogical Bewilderment*) (kebingungan silsilah) adalah istilah psikologis yang merujuk pada kondisi distress emosional dan

krisis identitas yang dialami oleh individu yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang orang tua biologisnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak-anak adopsi atau anak yang terlahir melalui teknologi reproduksi dibantu donor sperma/sel telur.

Pada hukum perlindungan anak Pasal 7 ayat (1), setiap anak mempunyai hak dalam mengenal siapa orang tuanya, dibesarkan, serta dirawat oleh orang tua mereka sendiri. (2) Apabila akibat alasan tertentu orang tua tidak bisa memastikan perkembangan anak, ataupun jika anak tersebut berada pada kondisi terabaikan, maka anak itu berhak dirawat ataupun diadopsi oleh pihak lain menurut kebijakan hukum yang diberlakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe studi yang dipakai ialah studi pustaka yang mempunyai sifat hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwasanya studi hukum normatif ialah studi yang dilaksanakan melalui proses mengkaji materi pustaka maupun data sekunder saja.⁸ Adapun penelitian yang penulis lakukan menggunakan kajian kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, kitab-kitab fikih yang ada relevansinya pada donor sperma ataupun aspek hukum yang terkait dengan donor sperma tersebut.

2. Bahan Hukum

Materi hukum yang dipakai pada studi berikut dikenal sebagai materi hukum, yang terbagi menjadi 3 jenis, yakni materi hukum utama (primer), pendukung (sekunder), serta penjelas (tersier). Sedangkan materi hukum yang dipergunakan penulis ialah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Ishaq, *Metodi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, (Bandung: CV Alfabeta 2017), Hal 66.

- 2) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 6) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 7) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 8) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, oleh Wahbah Az-Zuhaili.
 - 3) RUU Ketahanan Keluarga.
 - 4) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”.
 - 5) Fatwa MUI No. 5 Tahun 1979 tentang “Bayi Tabung/Inseminasi Buatan”.

c. Bahan Hukum Tersier

Materi hukum tersier ialah sumber-sumber yang mengungkapkan mengenai materi hukum primer dan sekunder. Dalam studi berikut, materi hukum tersier yang dimaksud ialah kamus serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode untuk menghimpun bahan hukum ialah tahap yang sangat penting pada suatu studi, sebab tujuan dasar penelitian ialah memperoleh materi hukum.⁹ Agar bisa memperoleh materi hukum yang dibutuhkan, teknik-teknik berikut ini diperlukan:

- a. Observasi sumber pustaka, di mana penulis melihat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.
- b. Mengumpulkan materi hukum primer, sekunder, serta tersier dari internet, aplikasi, perpustakaan, serta media lain untuk menjadi dukungan pada studi yang sedang dilakukan.
- c. *Coding* ialah proses penandaan, simbolisasi, maupun pengkodean untuk setiap data yang tergolong pada kategori yang serupa, pada studi berikut disesuaikan pada variabel studi menggunakan kode.

4. Teknik Olah Data dan Analisis Materi Hukum

- a. Teknik Pengolahan bahan hukum.

Sesudah materi hukum terhimpun, berikutnya dilaksanakan melalui pengaplikasian sejumlah tahapan di antaranya:

- 1) *Editing*, yakni melakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi yang sudah dikumpulkan guna mengevaluasi kelayakan dan kekurangan yang ada.
- 2) *Transiasi*, yakni mengalihbahasakan naskah yang menggunakan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia yang tepat serta sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
- 3) *Interpretasi*, yakni menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai isu yang hendak dikaji.

- b. Analisis Bahan Hukum

Analisis dokumen hukum merupakan tahap lanjutan dari metode penghimpunan dokumen hukum. Analisis ialah satu di antara aktivitas pada studi yang merupakan kajian ataupun pemeriksaan atas hasil penghimpunan dokumen hukum.

⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

Analisis dokumen hukum yang dilakukan penulis ialah analisis perbandingan yang sifatnya deskriptif di mana semua data yang ada, baik melalui sumber primer maupun sekunder, dijelaskan dulu sesuai pada sistematika yang sudah penulis tentukan, dan menjelaskan lebih dalam mengenai Implikasi donor sperma pada anak dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah pada penulisan dan untuk mendapatkan pemahaman tentang keseluruhan riset, penulis nantinya merangkum dan menerangkan struktur penulisan di antaranya:

BAB I berisikan Pendahuluan yang mencakup penjelasan perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, definisi istilah, penelitian sebelumnya, kajian teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bagian ini berisi penjelasan mengenai Proses Inseminasi Buatan, Maqashid Syariah, Donor Sperma dan Bank Sperma, Konsep Hukum Yuridis mengenai Donor Sperma serta Pandangan Ulama Kontemporer.

BAB III Pembahasan, bagian berikut menjelaskan dan membahas jawaban dari rumusan masalah secara mendalam yang mencakup penjelasan mengenai landasan hukum (Tinjauan Hukum Positif mengenai dengan isu Donor Sperma) serta analisisnya.

BAB IV Pembahasan, bagian berikut menjelaskan dan menjelaskan jawaban atas rumusan masalah secara lebih rinci yang mencakup penjelasan mengenai dasar hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam mengenai isu Donor Sperma) bersama dengan analisisnya.

BAB V Penutup, memuat kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan melalui riset yang dijalankan penulis.